



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 0524 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT OLAHRAGA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan melalui pencegahan dan penanganan masalah cedera olahraga secara optimal, perlu dibentuk Rumah Sakit Olahraga Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemuda & Olahraga tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Olahraga Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi UPT Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
 14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0050 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 270/MENKES/SK/III/2007 tentang Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya;
 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 251/MENKES/SK/VII/2012 tentang Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
 17. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0015 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) Sentra Pelayanan Rehabilitasi Cidera Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT OLAHRAGA NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Olahraga Nasional adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga
- (2) Rumah Sakit Olahraga Nasional dipimpin seorang Direktur Utama.

Pasal 2

Rumah Sakit Olahraga Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan di bidang cedera olahraga yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Rumah Sakit Olahraga Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dan penanganan cedera olahraga secara paripurna dari pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu, aman dan nyaman bagi para atlet, insan olahraga dan masyarakat pada umumnya;
- b. Pelaksanaan deteksi dini kondisi kesehatan para atlet, insan olahraga dan masyarakat pada umumnya;
- c. Pelaksanaan dukungan kesehatan dan kebugaran atlet;
- d. Pelaksanaan dukungan kesehatan pada pertandingan olahraga nasional, regional dan internasional;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan demi peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan bagi para atlet, insan olahraga dan masyarakat pada umumnya;
- f. Pelaksanaan penelitian, penapisan, dan pengembangan teknologi di bidang kesehatan olahraga demi memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi para atlet, insan olahraga dan masyarakat pada umumnya;
- g. Pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- h. Pelaksanaan pelayanan rujukan;
- i. Pengembangan sumber daya manusia; dan
- j. Pelaksanaan keuangan dan administrasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Rumah Sakit Olahraga Nasional secara administratif dibina oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

BAB II **SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

Organisasi Rumah Sakit Olahraga Nasional terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direktur Utama;
- c. Direktorat;
- d. Komite;
- e. Satuan Pengawas Internal;
- f. Instalasi; dan
- g. Unit – unit

Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI;
- (2) Dewan Pengawas bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI;
- (3) Dewan Pengawas berjumlah tiga orang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota;;
- (4) Dewan Pengawas mewakili unsur dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, ahli perumahsakitian/mantan Direktur Utama dan unsur masyarakat olahraga;
- (5) Dewan Pengawas mempunyai tugas mengawasi kinerja Direktur Utama dan melaporkannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI;

Pasal 7

- (1) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI;
- (2) Dewan Pengawas bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI;
- (3) Direktur Utama mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan Rumah Sakit Olahraga Nasional;
 - b. Penyusunan rencana strategis Rumah Sakit Olahraga Nasional;

- c. Penyelenggaraan pelayanan pada Rumah Sakit Olahraga Nasional;
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan pada Rumah Sakit Olahraga Nasional;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan kepentingan dan kelancaran operasionalisasi Rumah Sakit Olahraga Nasional;
- f. Bertanggung jawab dalam mengurus dan mengoperasikan Rumah Sakit Olahraga Nasional.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, direktur utama dibantu oleh 4 (empat) Direktorat;
- (2) Direktorat dipimpin oleh seorang direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama;
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada direktur utama;
- (4) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktorat Pelayanan Medik;
 - b. Direktorat Administrasi dan Keuangan ;
 - c. Direktorat Pengembangan SDM dan Kerja Sama Antar Lembaga; dan
 - d. Direktorat Dukungan Kesehatan, Kebugaran Atlet & Pertandingan Olahraga.

Direktorat Pelayanan Medik

Pasal 9

- (1) Direktorat Pelayanan Medik yang selanjutnya disebut Direktorat 1 adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Rumah Sakit dalam bidang pelayanan medik;
- (2) Tugas Direktorat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan pelayanan medik;
 - b. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan;
 - c. melaksanakan pengelolaan pelayanan penunjang non medik;
 - d. melaksanakan pengelolaan instalasi-instalasi;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Direktorat 1 menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang medis;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang non medis; dan
- c. Pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang non medis.

Pasal 10

Direktorat 1 terdiri atas:

- a. Bidang Medik
- b. Bidang Keperawatan
- c. Bidang Penunjang Non Medis
- d. Instalasi;
- e. Satuan Kerja Fungsional; dan
- f. Unit Produksi Makanan.

Pasal 11

- (1) Bidang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Medik yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Kepala Bidang Medik bertanggung jawab kepada Direktur 1.

Pasal 12

Bidang Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan medis.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Medik menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan perencanaan pelayanan medis;
- (2) Pelaksanaan pengembangan pelayanan medis;
- (3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medis;

Pasal 14

- (1) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Keperawatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Kepala Bidang Keperawatan bertanggung jawab kepada Direktur 1.

Pasal 15

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyusunan perencanaan pelayanan keperawatan;
- (2) Pelaksanaan pengembangan pelayanan keperawatan;
- (3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan keperawatan;

Pasal 17

- (1) Bidang Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penunjang Non Medis yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Kepala Bidang Penunjang Non Medis bertanggung jawab kepada Direktur 1.

Pasal 18

Bidang Penunjang Non Medis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan penunjang non medis.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penunjang non Medis menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyusunan perencanaan pelayanan penunjang non medis;
- (2) Pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang non medis;
- (3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan penunjang non medis;

Pasal 20

Bidang Penunjang Non Medis terdiri atas:

- a. Subbidang Kesehatan Lingkungan;
- b. Subbidang Bimbingan Rohani;
- c. Subbidang Umum.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Kesehatan Lingkungan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Kepala Sub Bidang Kesehatan Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Non Medis.

Pasal 22

Sub Bidang Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengendalian mutu kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja di rumah sakit;

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sub bidang Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- (1) Pelaksanaan pengelolaan kesehatan lingkungan di rumah sakit;
- (2) Pengendalian mutu kesehatan lingkungan di rumah sakit;
- (3) Pelaksanaan pengelolaan keselamatan kerja di rumah sakit.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja di rumah sakit.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Bimbingan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Bimbingan Rohani yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Kepala Sub Bidang Bimbingan Rohani bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Non Medis.

Pasal 25

Sub Bidang Bimbingan Rohani mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan kerohanian bagi pasien dan karyawan-rumah sakit serta pengelolaan unit pemulasaraan jenazah dan kamar jenazah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Bidang Bimbingan Rohani menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyusunan rencana kegiatan bimbingan kerohanian bagi pasien dan karyawan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan bimbingan kerohanian bagi pasien dan karyawan;
- (3) Pengelolaan unit pemulasaraan jenazah dan kamar jenazah;
- (4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bimbingan kerohanian dan unit pemulasaraan jenazah dan kamar jenazah.

Pasal 27

Sub Bidang Bimbingan Rohani terdiri atas unit pemulasaraan dan kamar jenazah.

Pasal 28

- (1) Unit Pemulasaraan dan Kamar Jenazah adalah unit yang mengurus pemulasaraan jenazah dan mengelola kamar jenazah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sub Bidang Bimbingan Rohani.
- (2) Unit Pemulasaraan dan Kamar Jenazah dipimpin oleh seorang Kepala unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (3) Unit Pemulasaraan dan Kamar Jenazah mempunyai tugas menyediakan pelayanan pengurusan jenazah dan mengelola kamar jenazah.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Kepala Sub Bidang Umum bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Non Medis.

Pasal 30

Sub Bidang Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan unit binatu dan kegiatan lain yang tidak mencakup pada subbidang lain.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sub Bidang Umum menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyusunan rencana kegiatan lain yang tidak tercakup pada subbidang lain;
- (2) Pelaksanaan kegiatan lain yang tidak tercakup pada subbidang lain;
- (3) Pengelolaan unit binatu;

- (4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan lain yang tidak tercakup pada subbidang lain dan unit binatu.

Pasal 32

Sub Bidang Umum terdiri atas Unit Binatu.

Pasal 33

- (1) Unit Binatu adalah unit yang bertanggung jawab terhadap linen Rumah Sakit Olahraga Cibubur yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Bagian Umum;
- (2) Unit Binatu dipimpin oleh seorang kepala unit binatu yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (3) Unit Binatu mempunyai tugas penerimaan, seleksi, pencucian dan pengepakan linen Rumah Sakit;

Instalasi

Pasal 34

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan dan kemampuan rumah sakit.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 1 yang dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 35

Di lingkungan Direktorat 1 sekurang-kurangnya dibentuk Instalasi yang terdiri atas Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalar, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Kamar Bedah, Instalasi ICU, Instalasi CSSD, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan Instalasi Gizi.

Satuan Kerja Fungsional

Pasal 36

- (1) Satuan Kerja Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Satuan Kerja Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait

Pasal 37

Instalasi Gizi terdiri atas Unit Produksi Makanan

Pasal 38

- (1) Unit Produksi makanan adalah unit penyedia makanan bagi kebutuhan pasien dan karyawan Rumah Sakit Olahraga Nasional yang berada dibawah Instalasi Gizi;
- (2) Unit Produksi makanan dipimpin oleh seorang kepala unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (3) Unit Produksi makanan mempunyai tugas menyediakan makanan sesuai dengan standar gizi bagi pasien dan karyawan Rumah Sakit Olahraga Nasional.

Direktorat Administrasi dan Keuangan

Pasal 39

- (1) Direktorat Administrasi dan Keuangan yang selanjutnya disebut Direktorat 2 adalah unsur pelaksana tugas rumah sakit dalam bidang pengelolaan administrasi dan keuangan;
- (2) Tugas Direktorat 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengelolaan keuangan rumah sakit;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum;
 - c. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi rumah sakit.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) , Direktorat 2 menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan keuangan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. Pengumpulan dan pengelolaan data;
- e. Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- f. Pengelolaan teknologi informasi rumah sakit; dan
- g. Pengelolaan aset rumah sakit

Pasal 41

Direktorat 2 terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan;
- b. Bagian Administrasi;
- c. Bagian Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS);
- d. Unit Aset Rumah Sakit.

Pasal 42

- (1) Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud pada pasal 41, dipimpin oleh seorang kepala bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur 2.

Pasal 43

Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola pendapatan rumah sakit, piutang rumah sakit, pengeluaran dan pelaporan keuangan dan pajak.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan keuangan rumah sakit yang bersumber dari APBN, PNBPN dan non PNBPN;
- b. Pelaksanaan urusan akuntansi dan perpajakan;
- c. Pelaksanaan penagihan piutang dan klaim asuransi JKN dan asuransi swasta; dan
- d. Evaluasi dan penyusunan pelaporan pengelolaan keuangan.

Pasal 45

Bagian keuangan terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pendapatan;

- b. Sub Bagian Akuntansi dan Pajak; dan
- c. Sub Bagian Penagihan.

Pasal 46

- (1) Sub Bagian, sebagaimana dimaksud pada pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Kepala Sub Bagian, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 47

Sub Bagian Pendapatan mempunyai tugas mengelola pendapatan rumah sakit yang bersumber dari APBN, PNBP dan non PNBP;

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, Sub Bagian Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari APBN, PNBP dan non PNBP;
- b. Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

Pasal 49

Sub Bagian Akuntansi Dan Pajak mempunyai tugas pengelolaan pelaporan keuangan rumah sakit dan perpajakan

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Sub Bagian Akuntansi dan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembayaran kebutuhan Rumah Sakit;
- b. Pencatatan, pengumpulan dan pengarsipan data pengeluaran Rumah Sakit;
- c. Pengolahan data pengeluaran rumah sakit;
- d. Pelaporan keuangan dan perpajakan rumah sakit;
- e. Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

Pasal 51

Sub Bagian Penagihan mempunyai tugas pelaksanaan penagihan piutang, klaim asuransi JKN dan klaim asuransi swasta.

Pasal 52

Daerah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, Sub Bagian Penagihan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penagihan Piutang Rumah Sakit;
- b. Pengajuan klaim asuransi JKN kepada BPJS;
- c. Pengajuan klaim asuransi kepada pihak swasta;
- d. Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 53

Sub bagian penagihan terdiri atas:

- a. Seksi Piutang Rumah Sakit;
- b. Seksi Klaim JKN; dan
- c. Seksi Klaim Asuransi Swasta.

Pasal 54

- (1) Seksi, sebagaimana dimaksud pada pasal 53 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Kepala Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Penagihan.

Pasal 55

- (1) Seksi Piutang Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penagihan piutang rumah sakit;
- (2) Seksi Klaim JKN mempunyai tugas melakukan penagihan asuransi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- (3) Seksi Klaim Asuransi Swasta mempunyai tugas melakukan penagihan asuransi swasta.

Pasal 56

- (1) Bagian Administrasi, sebagaimana dimaksud pada pasal 41, dipimpin oleh seorang kepala bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Kepala Bagian Administrasi bertanggung jawab kepada Direktur 2.

Pasal 57

Bagian administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan kerumahtanggaan.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, pengarsipan, dan dokumentasi;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 59

Bagian Administrasi terdiri atas:

- a. Sub Bagian Administrasi, Arsip & Dokumentasi
- b. Sub Bagian Personalia
- c. Sub Bagian Rumah Tangga

Pasal 60

- (1) Sub Bagian, sebagaimana dimaksud pada pasal 59, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Kepala Sub Bagian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Administrasi.

Pasal 61

Sub Bagian Administrasi, Arsip & Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, pengarsipan dan dokumentasi;

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, Sub Bagian Administrasi, Arsip & Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan segala urusan ketatausahaan Rumah Sakit;
- b. Pelaksanaan pengarsipan berkas-berkas yang dimiliki oleh Rumah Sakit;
- c. Pelaksanaan dokumentasi kegiatan administratif yang dimiliki oleh Rumah Sakit;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 63

Sub Bagian Personalia mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, Sub Bagian Personalia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan keadministrasian pegawai Rumah sakit;
- b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 65

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, Sub Bagian Sub Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan urusan perlengkapan rumah sakit;
- b. Pengelolaan urusan kebutuhan rumah tangga;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 67

- (1) Bagian Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS), sebagaimana dimaksud pada pasal 41, dipimpin oleh seorang kepala bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Kepala Bagian Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) bertanggung jawab kepada Direktur 2.

Pasal 68

Bagian Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, perencanaan, pelaporan dan evaluasi rumah sakit.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, bagian SIRS menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengarsipan dan pelaporan data rekam medis pasien;

- b. Perencanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi kegiatan di rumah sakit;
- c. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi rumah sakit.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 70

Bagian SIRS terdiri dari:

- a. Sub Bagian Rekam Medis;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi;
- c. Sub Bagian Teknologi Informasi.

Pasal 71

- (1) Sub Bagian, sebagaimana dimaksud pada pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian SIRS.

Pasal 72

Sub Bagian Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengarsipan dan pelaporan data pasien;

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 72, Sub Bagian Rekam Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan data pasien;
- b. Pengarsipan data pasien;
- c. Pelaporan data pasien;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 74

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi kegiatan di rumah sakit.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan Rumah Sakit;

- b. Penyusunan RKA KL Rumah Sakit;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Pasal 76

Sub Bagian Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan penatalaksanaan sistem komputerisasi di rumah sakit.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Sub Bagian Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan data rumah sakit;
- b. Penatalaksanaan sistem komputerisasi rumah sakit;
- c. Pengelolaan sistem komputerisasi rumah sakit;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Unit Aset RS

Pasal 78

- (1) Unit Aset adalah unit pengelola fasilitas di rumah sakit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 2;
- (2) Unit Aset RS dipimpin oleh seorang kepala unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (3) Unit Aset RS mempunyai tugas meridataan, mengelola dan memelihara aset yang dimiliki oleh Rumah Sakit Olahraga Nasional.

Direktorat Pengembangan SDM & Kerjasama Antar Lembaga

Pasal 79

- (1) Direktorat Pengembangan SDM & Kerjasama Antar Lembaga yang selanjutnya disebut Direktorat 3 adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Rumah Sakit dalam bidang pengelolaan diklat, pengembangan SDM, dan kerjasama antar lembaga;
- (2) Tugas direktorat 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Melaksanakan urusan pengembangan SDM;
 - c. Melaksanakan kerjasama antar lembaga.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 79 ayat (2), Direktorat 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi;
- b. Pelaksanaan urusan pengembangan profesi;
- c. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga; dan
- d. Pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 81

Direktorat 3 terdiri atas:

- a. Bidang Diklat;
- b. Bidang Pengembangan SDM;
- c. Bidang Kerja Sama Antar Lembaga;
- d. Tim Pertimbangan SDM; dan
- e. Unit Perpustakaan.

Pasal 82

- (1) Bidang Diklat sebagaimana dimaksud pada pasal 81 dipimpin oleh seorang kepala bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur utama;
- (2) Kepala Bagian Diklat bertanggung jawab kepada Direktur 3.

Pasal 83

Bidang Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kurikulum, program, penyelenggaraan dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud dalam pasal 83, Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan kurikulum dan materi kegiatan;
- b. Penyusunan program;
- c. Penyelenggaraan kegiatan;
- d. Pengelolaan unit perpustakaan; dan
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 85

Bagian Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Sub Bidang Penyelenggaraan; dan
- c. Sub Bidang Kurikulum.

Pasal 86

- (1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 85 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama;
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Diklat.

Pasal 87

Sub Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, serta evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan;

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud dalam pasal 87, Sub Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan rencana kegiatan diklat;
- b. Pelaksanaan program diklat rumah sakit;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan diklat.

Pasal 89

Sub Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud dalam pasal 89, Sub Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan diklat;
- b. Pelaksanaan pengembangan kegiatan diklat
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan diklat.

Pasal 91

Sub Bidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan materi kegiatan dan melakukan pengelolaan unit perpustakaan.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud dalam pasal 91, Sub Bidang Kurikulum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan materi diklat;
- b. Perbaharuan materi diklat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 93

Bidang Pengembangan SDM mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan urusan pengembangan SDM Rumah Sakit Olahraga Cibubur;

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 93, Bagian Pengembangan SDM menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan urusan pengembangan profesi tenaga medis dan non medis;
- b. Penghimpunan informasi dan rekomendasi terkait pengembangan profesi;
- c. Pelaksanaan urusan pengembangan profesi di rumah sakit; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan terkait kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 95

Bidang Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga pemerintah dan swasta.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 95, Bidang Kerjasama Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. Sosialisasi pelayanan Rumah Sakit;
- b. Pelaksanaan promosi rumah sakit;
- c. Pelaksanaan promosi kesehatan melalui media;
- d. Pembinaan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah dan swasta.
- e. Pengelolaan kerjasama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS/ asuransi pemerintah); dan

- f. Pengelolaan kerjasama dengan asuransi swasta.
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 97

Bidang Kerjasama Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Sub Bidang Humas;
- b. Sub Bidang Kerja Sama Antar Lembaga; dan
- c. Sub Bidang Jaminan Kesehatan.

Pasal 98

- (1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 97 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kerjasama Antar Lembaga.

Pasal 99

Sub Bidang Humas mempunyai tugas melakukan sosialisasi pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, Sub Bidang Humas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi pelayanan Rumah Sakit;
- b. Pelaksanaan promosi rumah sakit;
- c. Pelaksanaan promosi kesehatan melalui media;
- d. Penerimaan formasi/pengaduan, masukan/saran, dan merespon pengaduan dari masyarakat.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 101

Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas untuk membina kerjasama dengan Rumah Sakit pembina ataupun pihak luar lainnya.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 101, Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi.

- a. Pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah;
- b. Pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansi/lembaga swasta;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 103

Sub Bidang Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kerjasama dengan BPJS dan dengan asuransi swasta.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 103, Sub Bidang Jaminan Kesehatan menyetenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan;
- b. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak asuransi swasta;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Tim pertimbangan pegawai

Pasal 105

- (1) Tim pertimbangan pegawai adalah tim credential rekrutmen dan disiplin pegawai yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Pengembangan SDM dan Kerjasama Antar Lembaga;
- (2) Tim pertimbangan pegawai dipimpin oleh seorang ketua mempunyai sekretaris dan anggota
- (3) Tim pertimbangan pegawai mempunyai tugas memberikan usulan tentang kualifikasi, disiplin dan rekrutmen pegawai.

Unit Perpustakaan

Pasal 106

- (1) Unit perpustakaan adalah unit penyedia informasi kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Pengembangan SDM dan Kerjasama Antar Lembaga;
- (2) Unit perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan dan mempunyai sekretaris dan anggota
- (3) Unit perpustakaan mempunyai tugas menyediakan dan memperbaharui informasi kesehatan serta mengelola jurnal hasil penelitian rumah sakit.

Direktorat Dukungan Kesehatan, Kebugaran Atlet & Pertandingan Olahraga

Pasal 107

- (1) Direktorat Dukungan Kesehatan, Kebugaran Atlet & Pertandingan Olahraga yang selanjutnya disebut Direktorat 4 adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Rumah Sakit dalam bidang Dukungan Kesehatan, Kebugaran Atlet & Pertandingan Olahraga.
- (2) Tugas Direktorat 4 adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan dukungan kesehatan bagi atlet dan masyarakat olahraga;
 - b. Melaksanakan pengembangan, penelitian dan penapisan teknologi kesehatan olahraga;
 - c. Melaksanakan dukungan kebugaran bagi atlet;
 - d. Melaksanakan dukungan pada pertandingan olahraga;

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (2), Direktorat 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dukungan kesehatan Atlet dan masyarakat olahraga dalam hal pemeriksaan medis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan psikologi;
- b. Pelaksanaan pengembangan, penelitian dan penapisan teknologi kesehatan olahraga bagi atlet;
- c. Pelaksanaan dukungan kebugaran atlet ;
- d. Pelaksanaan dukungan pertandingan olahraga;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 109

Direktorat 4 terdiri atas:

- a. Bidang Dukungan Kesehatan Atlet;
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Bidang Dukungan Kebugaran Atlet dan Pertandingan Olahraga;
- d. Unit kebugaran, sauna dan masase;
- e. Unit ambulans.

Pasal 110

- (1) Bidang Dukungan Kesehatan Atlet sebagaimana dimaksud pada pasal 109 dipimpin oleh seorang kepala bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur utama;
- (2) Kepala Bidang Dukungan Kesehatan Atlet bertanggung jawab kepada Direktur 4.

Pasal 111

Bidang Dukungan Kesehatan Atlet mempunyai tugas melakukan pemeriksaan kesehatan, fisik dan psikologi bagi atlet dan masyarakat umum.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Bidang Dukungan Kesehatan Atlet menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan medis atlet sesuai cabang olahraga;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fisik atlet sesuai cabang olahraga;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan psikologi atlet sesuai cabang olahraga;
- d. Pengelolaan peralatan biomekanik;
- e. Pengembangan pelayanan *medical*, *physical* dan *psychological check-up*;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

Pasal 113

Bidang Dukungan Kesehatan Atlet terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pemeriksaan Medis
- b. Sub Bidang Pemeriksaan Fisik
- c. Sub Bidang Pemeriksaan Psikologi

Pasal 114

(3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 113 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;

(4) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Dukungan Kesehatan.

Pasal 115

Sub Bidang Pemeriksaan Medis mempunyai tugas melakukan pemeriksaan kesehatan atlet sesuai kebutuhan;

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Sub Bidang Pemeriksaan Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan medis;
- b. Penyusunan standar pemeriksaan medis;
- c. Pemeliharaan peralatan pemeriksaan medis;

- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 117

Sub Bidang Pemeriksaan Fisik mempunyai tugas melakukan pemeriksaan fisik sesuai cabang olahraga;

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Sub Bidang Pemeriksaan Fisik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan fisik olahraga;
- b. Penyusunan standar pemeriksaan fisik olahraga;
- c. Pemeliharaan peralatan pemeriksaan fisik olahraga;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 119

Sub Bidang Pemeriksaan Psikologi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan psikologi sesuai kebutuhan.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Sub Bidang Pemeriksaan Psikologi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan psikologi;
- b. Penyusunan standar pemeriksaan psikologi;
- c. Pemeliharaan peralatan pemeriksaan psikologi;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 121

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada pasal 109 dipimpin oleh seorang kepala bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur utama;

(2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan bertanggung jawab kepada Direktur 4.

Pasal 122

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan melakukan penapisan teknologi kesehatan olahraga dan pelaksanaan pengembangan serta penelitian.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penapisan teknologi di bidang kesehatan olahraga;
- b. Pelaksanaan pengembangan dan penelitian di bidang kesehatan olahraga;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Pasal 124

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengembangan dan Penelitian;
- b. Sub Bidang Penapisan Teknologi Kesehatan Olahraga.

Pasal 125

- (1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 124 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 126

Sub Bidang Pengembangan dan Penelitian mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan olahraga.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Sub Bidang Pengembangan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Penelitian di bidang kesehatan olahraga;
- b. Pelaksanaan pengembangan teknologi di bidang kesehatan olahraga;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Pasal 128

Sub Bidang Penapisan Teknologi Kesehatan Olahraga mempunyai tugas melakukan penapisan teknologi di bidang kesehatan olahraga;

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Sub Bidang Penapisan Teknologi Kesehatan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penapisan teknologi di bidang kesehatan olahraga yang aman bagi atlet;
- b. Penyusunan standar teknologi di bidang kesehatan olahraga yang aman bagi atlet;
- c. Pelaksanaan penelitian guna mendapatkan teknologi terbaru di bidang kesehatan olahraga yang berguna bagi atlet;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Pasal 130

- (1) Bidang Dukungan Kebugaran Atlet dan Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 108 dipimpin oleh seorang kepala bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur utama;
- (2) Kepala Bidang Dukungan Kebugaran Atlet dan Pertandingan Olahraga bertanggung jawab kepada Direktur 4.

Pasal 131

Bidang Dukungan Kebugaran Atlet dan Pertandingan Olahraga melaksanakan pengelolaan kegiatan yang terkait dengan kebugaran atlet dan dukungan pada pertandingan olahraga.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 131, Bidang Dukungan Kebugaran Atlet dan Pertandingan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan terkait kebugaraan atlet;
- b. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan terkait dukungan kesehatan di luar Rumah Sakit;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 133

Bidang Dukungan Kebugaran Atlet dan Pertandingan Olahraga terdiri atas :

- (1) Sub Bidang kebugaran Atlet;
- (2) Sub Bidang Dukungan Pertandingan Olahraga.

Pasal 134

- (1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 133 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 135

Sub Bidang Kebugaran Atlet mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan terkait kebugaran atlet;

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 135, Sub Bidang Kebugaran Atlet menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan kegiatan guna meningkatkan kebugaran atlet;
- b. Pelaksanaan kegiatan kebugaran atlet;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 137

Sub Bidang Dukungan Pertandingan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan terkait dengan dukungan kesehatan pertandingan olahraga.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 137, Sub Bidang Dukungan Pertandingan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan dukungan kesehatan pertandingan olahraga;
- b. Pengelolaan kegiatan dukungan kesehatan pertandingan olahraga;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 139

- (1) Unit kebugaran, sauna dan masase sebagaimana dimaksud pada pasal 108, dipimpin oleh seorang kepala unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Kepala Unit kebugaran, sauna dan masase bertanggung jawab kepada Direktur 4.

Pasal 140

Unit kebugaran, sauna dan masase memiliki tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan yang terkait dengan bagian kebugaran, sauna dan masase.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, Unit kebugaran, sauna dan masase menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan kegiatan kebugaran, sauna dan masase;
- b. Pengelolaan dan pemeliharaan peralatan yang digunakan dalam kegiatan kebugaran, sauna dan masase;
- c. Perencanaan pengembangan kegiatan kebugaran, sauna dan masase;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 142

- (1) Unit Ambulans sebagaimana dimaksud pada pasal 109 dipimpin oleh seorang kepala unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur utama;
- (2) Kepala Unit Ambulans bertanggung jawab kepada Direktur 4.

Pasal 143

Unit Ambulans memiliki tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan transportasi rujukan bagi pasien.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 143, Unit Ambulans menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan transportasi rujukan bagi pasien;
- b. Pengelolaan transportasi bagi kegiatan dukungan pertandingan olahraga;
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan peralatan yang diperlukan bagi kegiatan transportasi baik untuk rujukan pasien maupun bagi kegiatan dukungan pertandingan olahraga;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Komite

Pasal 145

- (1) Komite sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Komite bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
- (3) Komite terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk dengan tugas memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (4) Komite terdiri atas Ketua, sekretaris dan anggota

- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 146

Komite terdiri atas:

- (1) Komite etik dan hukum;
- (2) Komite Medik;
- (3) Komite Keperawatan;
- (4) Komite Keselamatan Pasien dan Nosokomial.

Pasal 147

Komite etik dan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 146 memiliki tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur utama dalam hal menyusun dan merumuskan medicoeticolegal dan etik pelayanan rumah sakit.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 147, Komite etik dan hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan medicoeticolegal dan etik pelayanan rumah sakit;
- b. Penyelesaian masalah etik kedokteran;
- c. Penyelesaian penyelenggaraan terhadap kode etik pelayanan rumah sakit;
- d. Pemeliharaan etika Penyelenggaraan fungsi rumah sakit;
- e. Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan *hospital bylaws* dan *medical staf bylaws*;
- f. Pelaksanaan penanganan masalah hukum di rumah sakit.

Pasal 149

Komite Medik sebagaimana dimaksud pada pasal 146, memiliki tugas menjaga meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit guna menjaga mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di rumah sakit.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 149, Komite medik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
- b. Pemeliharaan mutu profesi staf medis; dan
- c. Pelaksanaan disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

Pasal 151

Komite keperawatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 146, memiliki tugas meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah sakit.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 151, Komite medik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kredensial bagi seluruh staf keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan di rumah sakit;
- b. Pemeliharaan mutu profesi staf keperawatan; dan
- c. Pelaksanaan disiplin, etika, dan perilaku profesi staf keperawatan.

Pasal 153

Komite Keselamatan Pasien dan Nosokomial sebagaimana yang dimaksud pada pasal 146, memiliki tugas meningkatkan standar keselamatan pasien dan penanggulangan infeksi di rumah sakit.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 153, Keselamatan Pasien dan Nosokomial, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan keselamatan pasien dan pencegahan infeksi;
- b. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan keselamatan pasien dan pencegahan infeksi di rumah sakit;
- c. Penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program.

Pasal 155

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama;
- (2) Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
- (3) Satuan Pengawas Internal terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota;

- (4) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas melakukan pemeriksaan internal rumah sakit dan melaporkannya kepada Direktur Utama.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (4), Satuan Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyelenggaraan penilaian pelaksanaan sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian manajemen rumah sakit;
- (2) Penyelenggaraan pemeriksaan keuangan dan operasional rumah sakit;
- (3) Pendorong pelaksanaan pengawasan melekat yang lebih efektif di rumah sakit;
- (4) Penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 157

Struktur organisasi Rumah Sakit Olahraga Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 158

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.

Pasal 159

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 160

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 161

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 162

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 163

Dewan Pengawas, Para Direktur, Kepala Bagian/Bidang/Instalasi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit, Ketua Komite, Satuan Kerja Fungsional, dan Ketua Satuan Pemeriksaan Internal wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 164

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

DEESELONISASI

Pasal 166

Direktur Utama, Direktur Pelayanan Medik, Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Pengembangan SDM & Kerjasama Antar Lembaga, Direktur Dukungan Kesehatan, Kebugaran, Atlet & Pertandingan Olahraga, seluruh Kepala Bidang/Bagian, serta jabatan struktural yang berada dibawahnya adalah jabatan non-eselon.

Pasal 167

Jabatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 166, untuk seterusnya disetarakan dengan jabatan eselon II a.

Pasal 168

Jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 165 dapat dijabat oleh tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan kerja dan / atau unit kerja.

Pasal 169

Tunjangan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 165 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 170

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 171

Tatalaksana dari Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga.


Pasal 172

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ROY SURYO NOTODIPROJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR